



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 42 TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pembinaan olahraga rekreasi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025, perlu diberikan hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Memberikan hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana bantuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola hibah dilengkapi dengan berkas proposal pengajuan bantuan berikut kelengkapan persyaratan administrasi lainnya; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Bupati sebagaimana batasan waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN